



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DI KECAMATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PARAF				
f	*	22	/	2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG TATA CARA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBAGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH DI KECAMATAN TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ende sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende sebagai unsur perencanaan penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende;
7. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Ende;
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Ende;
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu;

PARAF			
/	*	/	22

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun atau disebut dengan rencana tahunan daerah;
12. Musyawarah Perencana Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenabng Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder Desa/Kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa/Kelurahan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja PD Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya;
16. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan;
17. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak - pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
18. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi berbagai kompetensi teknis/substansi dan memiliki ketrampilan dalam penerapan teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektifitas kegiatan;
19. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;

PARAF				
/	*	2	/	2

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang disusun untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Pasal 3

Tujuan dari Penyusunan Pedoman Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Kecamatan adalah tersedianya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Umum Musrenbang RKPD di Kecamatan mencakup Tahapan dan prosedur perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan.

BAB III

PELAKSANAAN


Pasal 5

- (1) Musrenbang RKPD di Kecamatan merupakan Forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Pelaku Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di kecamatan adalah Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyrakat Desa, Pemerintahan Kecamatan, Tokoh Perempuan setempat, Kaum Marginal, PD Kabupaten, Bappeda, DPRD.

PASAL 6

Sistematika Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, terdiri dari 4 (empat) bagian dan 2 (dua) Lampiran, dengan rincian sebagai berikut :

- A. SUBSTANSI MUSRENBANG
- B. REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
- C. MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG
- D. PENUTUP



LAMPIRAN 1: Alokasi Pides dan Pikel Tahun Anggaran 2023 untuk masing
- masing Desa dan Kelurahan;

LAMPIRAN 2: Format Daftar Usulan Pendanaan Provinsi dan Nasional;

LAMPIRAN 3: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Di
Kecamatan Tahun 2022

Rincian dan penjabaran selanjutnya dari Pedoman Umum Musrenbang RKPD di
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 10 Maret 2022



BUPATI ENDE
[Signature]
DJAFAR H.ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 10 Maret 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

[Signature]
AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2022 NOMOR, 8

PARAF				
<i>[Signature]</i>	★	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>